

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang akan tumbuh dewasa menjadi individu yang tangguh dan sehat. Memiliki seorang anak adalah cita-cita bagi semua orang tua, termasuk memberikan hak dengan penghidupan layak dan aman kepada buah hati mereka. Anak adalah sebuah aset bagi negara dimasa mendatang sebagai penyambung tongkat estafet kepemimpinan dan harapan besar bagi keluarga serta bangsa indonesia. Kehidupan dan masa depan anak dijamin secara penuh oleh negara dengan tujuan supaya anak memperoleh hak nya untuk berkembang serta tumbuh secara bebas, aman, serta nyaman. Perlindungan terhadap anak didukung oleh dunia internasional. Pada tanggal 26 Januari 1990, Indonesia secara resmi menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Konvensi ini merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum PBB yang telah disetujui pada 20 November 1989.¹ Selain itu, ada juga Deklarasi Beijing yang dihasilkan pada tahun 1995 dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kata "diskresi," dokumen ini menekankan pentingnya merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Kesetaraan Gender,

¹ Fransiska Novita Eleanor, S.H.,M.Hum dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro, Madza Media, 2021) Buku. Diunduh pada 17 November 2024. 09.54.

Kesehatan dan kesejahteraan, Pendidikan, Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam hal diskresi, prinsip-prinsip ini berarti bahwa kebijakan dan hukum harus bisa disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi masing-masing orang atau kelompok. Walaupun pemenuhan terhadap perlindungan anak didukung oleh dunia Internasional dan nasional, Namun pada praktiknya pemenuhan hak dan perlindungan anak sering kali belum maksimal. Lingkungan sosial menjadi salah satu penghambat optimalisasi perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak adalah aspek yang sangat penting dan harus dipenuhi serta dilaksanakan. Dalam konteks ini, perlindungan anak mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi anak perlu dilakukan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab bersama yang melibatkan banyak pihak. Perlindungan ini diberikan agar anak tetap merasa aman secara fisik, batin, spiritual, dan mental. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

“anak-anak memiliki hak atas perlindungan baik sejak dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, termasuk terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat tumbuh kembang anak”.²

Hal tersebut diupayakan untuk menjamin kehidupan anak serta memenuhi hak-haknya agar dapat mendapatkan tumbuh kembang yang maksimal.

² Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Perlindungan hukum ini juga dilakukan dengan tujuan agar anak menjadi pribadi yang cerdas dan dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang baik.

Indonesia telah menetapkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang merupakan upaya negara untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga mencakup sanksi bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan, baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan jelas menetapkan bahwa negara, pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggungjawab penuh dalam hal mendukung terlaksananya perlindungan anak namun kasus kekerasan yang terjadi pada anak masih menjadi fenomena sosial yang tak kunjung usai. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya anak korban kekerasan diluar sana yang tidak melakukan pelaporan kepada pihak berwajib dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar, sehingga kurang tersentuh oleh bantuan, fasilitas, dan pelayanan dari pemerintah sehingga hal ini berbanding terbalik dengan jumlah yang tersaji antara data dan fakta. Dalam fakta di lapangan pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan masih sering menuai komentar negatif dari kalangan masyarakat yang belum melek secara hukum sehingga kondisi tersebut menimbulkan desakan dari masyarakat untuk segera melakukan upaya yang komprehensif dalam penanganan anak korban kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap anak menjadi masalah serius yang kerap kali timbul dalam masyarakat, mengingat berbagai dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan ini, sehingga upaya serius sangat perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap keselamatan anak dalam berbagai aspek.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana harus dijaga dengan baik. Sesuai dengan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena hal tersebut dapat menyelematkan masa depan negara”.³

Oleh karena itu, semua pihak perlu berperan aktif dalam melaksanakan perlindungan anak dan berupaya mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan. Selain itu, penting juga untuk menghindarkan mereka dari terjerumus dalam perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Peran penegak hukum dan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak sangat krusial, dengan fokus utama pada pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan mereka. Dengan demikian, keadilan bagi korban dan pelaku kekerasan terhadap anak dapat tercapai.

Soetandyo dalam Mufidah mendefinisikan kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang

³ Pasal 28 B ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berposisi lebih lemah), bersarakan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan. Kekerasan menurut Galtung adalah “ any avoidable impediment to self realization” (kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang mengaktualisasikan potensi diri secara wajar).⁴ Dalam hal ini tindak kekerasan pada anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana dimana hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu aturan yang bersifat umum. Dalam hal tersebut tujuan dari hukum pidana adalah sama dengan hukum pada umumnya yaitu bertujuan untuk menjaga keamanan dalam bermasyarakat. Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berfungsi sebagai hukum formil yang mengatur berbagai aturan mengenai tindak pidana. Dalam praktiknya, sistem hukum ini dibagi menjadi tiga bagian: Buku I KUHP yang membahas aturan umum, Buku II yang berfokus pada kejahatan, dan Buku III yang mengulas pelanggaran. Setiap kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana dilakukan oleh individu, yang dalam istilah hukum disebut sebagai "subjek hukum" tindak pidana. Terdapat beberapa unsur tindak pidana yaitu ;

1. Unsur perbuatan manusia;
2. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*);
3. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang;
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab;
5. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat (Subjek

⁴ Hardani Sofia dkk, Perempuan dalam lingkaran KDRT, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010) Buku, Diunduh pada 27 April 2025, 13.20

Tindak Pidana).⁵

Salah satu bentuk tindak kejahatan kesusilaan adalah kekerasan terhadap anak. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.⁶

Selanjutnya menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷

Kekerasan sering kali terjadi dilingkungan sekitar, bahkan dilakukan oleh orang terdekat sekalipun. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur dapat mempengaruhi psikologis korban serta tumbuh kembangnya. Dampak psikologis pada korban dapat berupa takut dan merasa terancam, trauma hingga menyebabkan keterbelakangan mental.

Peran korban dan keluarga menjadi hal penting dalam pemberantasan kekerasan. Namun saat ini banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dengan alasan karena korban malu bila kasus tersebut diketahui oleh orang lain, pihak keluarga yang menempuh jalur damai dengan cara dinikahkan, dan korban takut dengan ancaman yang diberikan oleh pelaku, sehingga membuat korban merasa tertekan dan takut untuk melapor.

⁵ Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017) Buku. Diunduh pada 18 November 2024 10.03.

⁶ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Kebanyakan kasus anak yang menjadi korban kekerasan ini hanya berakhir dengan tidak dilaporkan. Hal ini membuat anak mengalami trauma, rasa takut, serta perasaan kurang nyaman pada lingkungan sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak semakin buruk bahkan orang terdekat seperti keluarga dapat menjadi pelaku.

Tindak pidana kekerasan pada anak di Indonesia sering terjadi di lingkungan sekitar. Situasi tersebut menimbulkan anak menjadi terpuruk secara psikis bahkan anak merasa kurang aman serta nyaman terhadap lingkungan sosial mereka, sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma hebat pada anak. Kasus kekerasan memerlukan peran secara konkrit dari negara dan pemerintah beserta dengan masyarakat. Pemerintah melakukan upaya perlindungan dan penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang diwujudkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain undang-undang yang mengatur perlindungan anak, pemerintah juga berupaya melindungi anak dengan melibatkan para penegak hukum, terutama pihak kepolisian. Ini merupakan salah satu bentuk pemberian perlindungan hukum yang cepat dan efektif bagi perempuan dan anak. Dengan melibatkan penegak hukum, diharapkan perlindungan yang diberikan dapat lebih responsif dan tepat sasaran. Namun pada faktanya, Hingga saat ini perlindungan terhadap korban masih dilakukan secara tidak langsung, dimana korban sering kali hanya dimintai keterangan dan pelayanan kesehatan hanya untuk kebutuhan kasusnya saja, sedangkan pelayanan pemulihan dalam bentuk kesehatan, pemulihan psikis, dan pendidikan secara berkelanjutan sering kali kurang mendapat

respon yang serius. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah juga membentuk lembaga non-penegak hukum, yaitu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Blitar. Lembaga ini berperan aktif dalam menangani dan memulihkan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Blitar. Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), diharapkan proses pemulihan bagi korban dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih terfokus.

Seperti halnya telah tercantum dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menguraikan bahwa:

“UPT Perlindungan Perempuan dan Anak memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bukan hanya pada anak sebagai korban kekerasan seksual namun, juga pada keluarga korban dan saksi dengan memperhatikan kondisi yang dibutuhkan oleh anak korban, keluarga korban, dan saksi”.⁸

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Blitar memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Lembaga ini berfokus pada memberikan dukungan dan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk pemulihan dan rehabilitasi. Salah satunya adalah kasus kekerasan anak yang terjadi di kota Blitar yakni kasus penganiayaan dan pemerkosaan terhadap anak berusia 12 (dua belas) tahun hingga 17 (tujuh belas) tahun yang dilakukan oleh ayah

⁸ Pasal 5 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*

tirinya. Dalam kasus ini anak mengalami kekerasan dan pemerkosaan oleh ayah tirinya sejak ia berusia 12 (dua belas) tahun hingga usia anak tersebut 17 (tujuh belas) tahun. Dalam rentang 5 (lima) tahun ini, anak tersebut dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan ayah tirinya dengan cara memberikan sugesti kepada anak korban bahwa anak tersebut harus melakukan hubungan badan dengan ayah tirinya sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan ritual guna melindungi anak tersebut agar tidak menjadi korban pesugihan (perewangan) yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Pemerkosaan tersebut dilakukan selama 5 tahun dengan bertempat dikamar yang berada di rumahnya, serta dihotel. Selama 5 tahun lamanya, anak tidak bercerita kepada siapapun terkait hal yang ia alami karena anak tersebut merasa takut dan diancam oleh ayahnya jika ia tidak mau melakukan ritual itu (hubungan intim) maka ia akan melakukan hal yang sama seperti yang telah ayah tirinya lakukan yaitu meneteskan bagian sensitif badan korban dengan air keras sehingga menimbulkan efek gatal hingga berujung luka seperti keloid.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul **“Urgensi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan (Studi Kasus di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian mengemukakan 2 (dua) rumusan masalah.

Adapun 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanganan hukum yang dilakukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap korban kekerasan ?
2. Bagaimana urgensi pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan yang dilakukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Blitar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian hendaknya memiliki sebuah tujuan yang jelas sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian seharusnya memuat tentang sesuatu hal yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut sesuai dengan permasalahan yang dihadapi atau solusi. Dalam hal tersebut tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penanganan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui urgensi pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan yang dilakukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pemecah masalah utama permasalahan yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam pemikiran ilmiah sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan

dalam referensi akademik maupun praktisi hukum, baik di dalam maupun diluar lingkup hukum serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sehingga terwujud suatu keadilan bagi semua pihak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari bab-bab yang disajikan secara sistematis dan terperinci. Adapun bab-bab tersebut antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat sub bab yang membahas tentang tinjauan yuridis dan teoritis dengan pembahasan yang berkaitan dengan : perlindungan hukum, anak, dan kekerasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika pembahasan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang membahas terkait urgensi suatu perlindungan hukum serta untuk menjawab masalah penelitian secara terperinci mengenai : upaya penanganan hukum

dan urgensi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dengan menggunakan studi kasus di UPT PPA Kota Blitar.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan yang telah tersaji.